

BERKAS PERKARA DUGAAN KORUPSI HIBAH RP1,1 MILIAR DI PALANG MERAH RIAU MASUK PENGADILAN, INI DUA PESAKITAN



Sumber gambar:

<https://pekanbaru.tribunnews.com/2025/03/08/berkas-perkara-dugaan-korupsi-dana-hibah-rp11-m-di-pmi-riau-masuk-pengadilan-ini-2-pesakitan>

Kasus dugaan korupsi dana hibah Rp1,1 miliar di Palang Merah Indonesia (PMI) Riau, telah didaftarkan di pengadilan untuk disidangkan.

Berkas perkara kasus ini, sudah diserahkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.

Dalam perkara ini, ada 2 orang yang duduk sebagai pesakitan. Keduanya yakni eks Ketua PMI Riau, Syahril Abu Bakar dan eks bendaharanya, Rambun Pamenan.

Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pekanbaru, Niky Junismero mengatakan, pasca pelimpahan berkas perkara ke pengadilan tersebut, tim JPU kini tengah menunggu penetapan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

“Sekaligus nanti ditetapkan jadwal sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU,” kata Niky, Sabtu (8/3/2025).

Kasus ini berawal dari dugaan penyalahgunaan dana hibah sebesar Rp6,15 miliar yang diterima PMI Riau dari Pemerintah Provinsi Riau antara tahun 2019 hingga 2022.

Dana tersebut seharusnya digunakan untuk operasional PMI, seperti belanja rutin, pemeliharaan inventaris, dan perjalanan dinas.

Namun, dari pendalaman jaksa terungkap, dana tersebut disalahgunakan oleh Syahril dan Rambun untuk kepentingan pribadi, dengan cara membuat nota pembelian fiktif, mark-up harga barang, dan menyusun kegiatan fiktif yang tidak terealisasi.

Penyidik juga menemukan pemotongan dana yang seharusnya diterima oleh pihak berhak, termasuk gaji pengurus dan staf PMI Riau yang tidak bekerja.

Akibat perbuatan kedua terdakwa, negara mengalami kerugian sekitar Rp1,1 miliar berdasarkan audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau.

Keduanya dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sumber berita:

1. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2025/03/08/berkas-perkara-dugaan-korupsi-dana-hibah-rp11-m-di-pmi-riau-masuk-pengadilan-ini-2-pesakitan>, Berkas Perkara Dugaan Korupsi Hibah Rp1,1 M di PMI Riau Masuk Pengadilan, Ini 2 Pesakitan, 8 Maret 2025;
2. <https://www.goriau.com/berita/baca/dugaan-korupsi-dana-hibah-pmi-berkas-sudah-dilimpahkan-sidang-segera-digelar.html>, Dugaan Korupsi Dana Hibah PMI, Berkas Sudah Dilimpahkan, Sidang Segera Digelar, 8 Maret 2025.

Catatan:

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KPK adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3 UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Korupsi diatur di dalam 13 pasal di UU 31/1999 dan perubahannya yang kemudian dirumuskan menjadi 30 jenis-jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh jenis tersebut disederhanakan ke dalam 7 jenis tindak pidana korupsi, yaitu korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Selain dapat dijatuhi pidana, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU Tipikor. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
3. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
4. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam

Undang-Undang Tipikor dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.